



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai . Saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 11 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Mei 2000, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0355/053/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 28 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), Penggugat dan

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai satu orang anak bernama Siska Pabela, perempuan, lahir pada tanggal 21 Oktober 2000 ,(saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir bulan April 2005;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan menggadaikan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut tidak tau di pergunakan kemana saja oleh Tergugat.

c. Tergugat seringkali mabuk minum-minuman keras (khamar) ketika pulang kerumah.

d. Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL).

e. Tergugat sering tidak pulang hingga seminggu lamanya tanpa memberi kabar kemana Tergugat pergi serta tanpa ada urusan yang jelas.

6. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan tingkah dan kelakuan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 12 Juli 2014 di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, disebabkan pada saat itu Penggugat kembali

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat agar bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga serta jangan lagi berhutang dan menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa selain hal diatas, Tergugat sering merasa kurang terima ketika Penggugat menanyakan kemana saja selama satu minggu Tergugat tidak pulang dan tidak memberitahukan Penggugat;

8. Bahwa disebabkan hal tersebut diatas, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, peristiwa pertengkaran tersebut sempat didamaikan pihak keluarga Penggugat, kemudian setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat akan kemana Tergugat pergi/bertempat tinggal maka Sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

9. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, Penggugat berulang kali mendatangi rumah keluarga Tergugat maupun mencari kerumah teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Penggugat turut melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan surat keterangan Nomor : 18.38.7/470/261/UR/2019 tertanggal 24 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tanggal 12 Juli 2014 sudah pergi meninggalkan alamat tersebut diatas dan tidak diketahui dimana keberadaanya hingga saat sekarang ini (Ghoib);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq Majelis Hakim Yang Mulia, untuk

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari K.U.A Kecamatan Pantai Cermin, Nomor 0355/053/IX/2000 Tanggal 28 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Bukti saksi.

1. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun II, Desa Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai bapak kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan mei tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan april tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan mei tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan april tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Sogirin bin Samunadi) merupakan Bapak kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan april tahun 2005 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan sejak juni tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Marwan bin Sogirin) merupakan Adik kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan april tahun 2005 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 14 Mei 2000;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2014 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh



artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I
Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	5.000,00
4.-----	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Srh